



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN Nomor144/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GALIH ARDIYANTO bin HARIYANTO
2. Tempat lahir : Betengsari
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 27 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019; ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 144/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GALIH ARDIYANTO bin HARIYANTO telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GALIH ARDIYANTO bin HARIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Hijau Tanpa nopol No rangka : MH1JM2117HK329980 No Mesin : JM21E1331429 Tahun pembuatan 2017Dikembalikan Kepada Terdakwa FERI SETIAWAN Bin SUMARJI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GALIH ARDIYANTO Bin HARIYANTO bersama Saksi FERI SETIAWAN Bin SUMARJI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan DEWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit mobil Dump



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nopol BE 9413 EV Noka : MHMFE74P6DK112061 Nosin : 4D34T-JX3884 Stnk An. WAYAN SRI YULIANI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban KETUT YUDIANA Anak dari PAN KOMPYANG (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya yang sah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bersama Saksi Feri Setiawan dan DEWAN (DPO) yang telah memiliki niat jahat sebelumnya untuk melakukan Aksi pencurian, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2017 berangkat dari Desa Semarang Baru Kec. Pasir Sakti menuju ke Arah Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti, kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Hendri Susanto Bin Sudikdo di Desa Purworejo terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nopol BE 9413 EV yang sedang terparkir digarasi samping rumah Saksi Hendri Susanto, tak lama kemudian terdakwa, Saksi Feri Setiawan dan Dewan (DPO) lalu memberhentikan sepeda motor yang dinaiki dan langsung menuju kearah mobil tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa lalu membuka pintu mobil tersebut dengan cara merusak dan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T milik DEWAN (DPO), setelah pintu mobil berhasil dibuka, terdakwa lalu masuk kedalam mobil dan menemukan kunci kontak mobil tersebut yang saat itu berada di dalam Dashboard mobil, selanjutnya Saksi Feri Setiawan dan DEWAN (DPO) lalu mendorong mobil tersebut menuju ke arah Jalan Raya yang ± berjarak 10 (Sepuluh) meter dari garasi Saksi Hendri Susanto;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil didorong sampai ke Jalan Raya, terdakwa lalu menghidupkan mobil tersebut, setelah mobil tersebut



berhasil dihidupkan, terdakwa bersama Saksi Feri Setiawan dan DEWAN (DPO) kemudian pergi meninggalkan Area Rumah saksi Hendri Susanto dengan membawa 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nopol BE 9413 EV tersebut menuju kearah kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk dijual kepada Saksi Ali Ibrahim;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama Saksi Feri Setiawan dan DEWAN (DPO), tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban dan Akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi Feri Setiawan dan DEWAN (DPO) tersebut saksi korban KETUT YUDIANA Anak dari PAN KOMPYANG (Alm) mengalami kerugian sebesar+ Rp. 200.000.0000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ketut Yudiana anak dari Pan Kompyang, dibawah sumpahmemberikan keterangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban kehilangan satu buah mobil *dump truck*, Nomor Polisi BE 9413 EV;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah Sdr.Hendri Susanto, yang beralamat di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa sdr. Hendro adalah sopir mobil saksi yang telah hilang tersebut;
 - Bahwasaksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari Sdr. Hendri Susanto yang menginformasikan bahwa mobil tersebut telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil mobil milik saksi tersebut karena saat kejadian mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Hendri Susanto Pulang ke rumahnya;
 - Bahwa ciri-ciri mobil *dump truck* tersebut adalah pertama bak mobil berwarna kuning emas, dikaca depan bagian atas terdapat *sticker* bertuliskan "Tiga Bidadari", lalu dibagian ram sebelah kanan bawah dekat tangki mobil ada penyokan kedalam, baut roda bagian belakang ada yang putus;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saya telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Bahwa pelaku yang mengambil mobil saya tanpa izin tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil mobil milik saya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Hendri Susanto Bin Sudikno, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Resort Lampung timur dan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah saya di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, telah hilang satu buah mobil *dump truck*;
- Bawah kejadian tersebut bermula saat saksi dibangunkan oleh istrinya sekira pukul 06.00 wib, dan kemudian istri saksi menyampaikan bahwa mobil truck yang terparkir digarasi telah hilang dicuri orang, kemudian saksi bangun dan keluar rumah dan memeriksa keadaan garasi. Setelah berada di dalam garasi, saksi melihat mobil truk tersebut telah hilang. Setelah itu saksi memberitahu Sdr. Ketut Yudiana selaku pemilik truck melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil mobil tersebut namun saat itu saksi menceritakan kejadian kehilangan tersebut, saksi bertanya kepada tetangga yang bernama Sdri. ANTA dan saat itu Sdr. ANTA mengatakan bahwa sekira jam 03.00 Sdr. ANTA melihat ada Tiga orang laki-laki yang tidak dikenal disekitar garasi rumah saya dan berada didekat mobil *dump truck* tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut berada dirumah saksi karena saksi sebagai sopir mobil tersebut dan mobil truck tersebut sehari-harinya sudah saksikemudikan sejak tahun 2014 dan dipergunakan untuk jasa angkutan;
- Bahwa ciri-ciri mobil *dump truck* tersebut adalah pertama bak mobil berwarna kuning emas, dikaca depan bagian atas terdapat sticker bertuliskan "Tiga Bidadari", lalu dibagian ram sebelah kanan bawah dekat tangki mobil ada penyokan kedalam, baut roda bagian belakang ada yang putus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi Ali Ibrahim Bin Sulaiman, dibawah sumpahmemberikan keterangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Resort Lampung timur dan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa dan saksi Ferry mendatangi saksi ingin menjual 1 (Satu) Unit mobil *Dump Truck* Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nopol BE 9413 EV berikut satu lembar Stnk atas nama WAYAN SRI YULIANI;
- Bahwa saksi membeli mobil *dumptruck* pada tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Desa Karang Anyar Kec.Jati Agung Kab.Lampung Selatan;
- Bahwa mobil *dump truck* yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian karena tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa mobil *dumptruck* tersebut telah saksi jual kepada Sdr.Yanto yang beralamat di Kelurahan Kelapa Tiga, Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dari Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi membayar mobil tersebut, mobil tersebut diantar oleh Terdakwa bersama dengan dua orang temannya kepada saksi;
- Bahwa saksi berani membeli mobil *dumptruck* tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa mengatakan "Barang dingin, aman, jauh pak" dan harganya jauh lebih rendah dari harga normal".
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Sdr.Yanto, saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi Ferry Setiawan bin Sumarji, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr.Dewan (DPO) telah mengambil 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nopol BE 9413 EV ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat dirumah Sdr. Hendri Susanto, di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi dihubungi Terdakwa melalui telepon selular yang meminta tolong dijemput di Desa Semarang Baru Kec.Pasir Sakti Kab.Lampung Timur.Terdakwa bersama dengan Sdr.Dewan menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam.Setelah bertemu saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Dewan untuk mengambil 1 (Satu) Unit mobil Dump Truck Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi BE 9413 EV dan merekapun menyetujui rencana tersebut;

- Bahwa saat itu saksi, Sdr. Dewan dan Terdakwa berangkat dari Desa Semarang Baru Kec. Pasir Sakti menuju ke Arah Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti. Saat melintas didepan rumah Saksi korban,Terdakwa melihat ada Satu Unit mobil Dump Truck Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi BE 9413 EV yang sedang diparkir di dalam garasi samping rumah Saksi korban.Kemudian Saksi, Terdakwa dan Dewan (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dinaiki dan langsung menuju kearah mobil tersebut.Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dengan cara merusak dan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T milik Sdr. Dewan (DPO).Setelah pintu mobil berhasil dibuka, saksi masuk kedalam mobil dan menemukan kunci kontak mobil tersebut yang saat itu berada di dalam Dashboard mobil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dewan (DPO) mendorong mobil tersebut menuju ke arah Jalan Raya yang berjarak 10 (Sepuluh) meter dari garasi Saksi korban dan sesampai

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan raya, Saksi menghidupkan mesin mobil tersebut dan setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa bersama saksi dan Sdr. Dewan (DPO) pergi dengan membawa mobil tersebut menuju kearah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan untuk dijual kepada Sdr. Ali Ibrahim;

- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Sdr. Ali Ibrahim dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saat itu uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diminta oleh Sdr. Ali Ibrahim jadi Ali Ibrahim hanya membayar sejumlah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan mobil *dumpruck* tersebut, Saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Ferry dan Sdr. Dewan (DPO) telah mengambil 1 (Satu) Unit mobil *Dump Truck* Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan nopol BE 9413 EV Noka : dan juga satu lembar Stnk atas nama Wayan Sri Yuliani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwamenghubungi Sdr. Ferry Setiawan yang meminta tolong agar dijemput di Desa Semarang Baru, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Sdr. Ferry Setiawan bersama dengan Sdr. Dewan (DPO) menjemput Terdakwamenggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Setelah bertemu Sdr. Ferry Setiawan bersama dengan Sdr. Dewan (DPO) bertemu Terdakwa, Terdakwamengajak Sdr. Ferry Setiawan dan Sdr. Dewan (DPO) mengambil Satu unit mobil *Dump Truck* Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi BE 9413 EV. Mereka menerima tawaran tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ferry Setiawan bersama dengan Sdr. Dewan (DPO) berangkat dari Desa Semarang Baru Kecamatan Pasir Sakti menuju ke Arah Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti. Saat melintas didepan rumah Saksi korban. Ketiganya melihat Satu Unit mobil *Dump Truck* Canter Merk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nomor Polisi BE 9413 EV yang sedang diparkir didalam garasi samping rumah Saksi korban. kemudian Terdakwa, Sdr. Ferry Setiawan bersama dengan Sdr. Dewan (DPO) berhenti sepeda motor itu dan menuju ke dalam garasi tempat mobil tersebut diparkir. Setelah itu Saksi Ferry Setiawan membuka pintu mobil tersebut dengan cara merusak dan mencongkel menggunakan satubuah kunci Letter T milik Sdr. Dewan (DPO). Setelah pintu mobil berhasil dibuka, ia masuk kedalam mobil dan menemukan kunci kontak mobil tersebut yang saat itu berada di dalam *Dashboard* mobil *dump truck* itu. Selanjutnya Saksi Ferry dan Sdr. Dewan (DPO) mendorong mobil tersebut menuju ke arah jalan raya yang jaraknya 10 (Sepuluh) meter dari garasi rumah. Setelah mobil tersebut didorong hingga ke jalan raya, Saksi Ferry Setiawan menghidupkan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan, ketiga orang itu pergi dengan membawa mobil tersebut menuju ke arah kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk dijual kepada Sdr. Ali Ibrahim;
- Bahwa Mobil *dump truck* tersebut dijual kepada Sdr. Ali Ibrahim dengan harga Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) namun saat itu uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diminta oleh Sdr. Ali Ibrahim Sehingga Sdr. Ali Ibrahim hanya membayar sejumlah Rp. 29.000.000,00 (Dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil *dump truck* tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizing pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Hijau Tanpa nopol No rangka : MH1JM2117HK329980 No Mesin : JM21E1331429 Tahun pembuatan 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah saksi Hendro Susanto di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Ferry dan Sdr. Dewan (DPO) telah mengambil satu unit mobil Dump Truck Canter merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BE 9413 EV;
- Bahwa benar peristiwa tersebut dimulai saat saksi Ferry Setiawan membuka pintu mobil tersebut dengan cara merusak dan mencongkel menggunakan satubuah kunci Letter T milik Sdr. Dewan (DPO). Setelah pintu mobil berhasil dibuka, ia masuk kedalam mobil dan menemukan kunci kontak mobil tersebut yang saat itu berada di dalam *dashboard* mobil *dump truck* itu. Selanjutnya Terdakwa, saksi Ferry Setiawan dan Sdr. Dewan (DPO) mendorong mobil tersebut menuju ke arah jalan raya yang jaraknya 10 (Sepuluh) meter dari garasi rumah. Setelah mobil tersebut didorong hingga ke jalan raya, saksi Ferry Setiawan menghidupkan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa bersama Saksi Ferry Setiawan dan Sdr. Dewan (DPO) pergi dengan membawa mobil tersebut menuju ke arah kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk dijual kepada Sdr. Ali Ibrahim;
- Bahwa benar dari hasil penjualan mobil *dump truck* tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa dan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Feri Setiawan bin Sumarji. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila barang itu telah berpindah tempat dari tempat semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit mobil *dump truck* Canter merk Mitsubishi nomor polisi BE 9413 EV. Adapun cara Terdakwa mengambil mobil tersebut bersama Saksi Ferry Setiawan dan Sdr. Dewan dengan cara mendorong mobil tersebut menuju ke arah jalan raya yang jaraknya 10 (Sepuluh) meter dari garasi rumah. Setelah mobil tersebut didorong hingga ke jalan raya, saksi Ferry Setiawan menghidupkan mobil tersebut dan setelah mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa bersama Saksi Ferry Setiawan dan Sdr. Dewan (DPO) pergi dengan membawa mobil tersebut menuju ke arah kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa mobil yang diambil oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan hukum secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Galih dan Sdr. Dewan mengambil mobil tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu dari Saksi Ketut Yudiana maupun saksi Hendri Susanto selaku orang yang menguasai kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Ferry Setiawan dan Sdr. Dewan (DPO) untuk sampai dapat membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil *dump truck* tersebut, mereka menggunakan kunci *letter T*, dan merusak rumah kunci pintu mobil *dump truck* tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil mobil *dump truck* tersebut bersama dengan Saksi Ferry Setiawan dan Sdr. Dewan (DPO).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Ardiyanto bin Hariyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Hijau Tanpa nopol No rangka : MH1JM2117HK329980 No Mesin : JM21E1331429 Tahun pembuatan 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna penggunaan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ferry Setiawan bin Sumarji;

6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H., , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.,